



PUTUSAN

No. 447 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JAMARUDDIN bin ARSAD**, bertempat tinggal di Dusun Lagi-Agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari :
2. **SAMIRUDDIN bin M. JAHYADDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli. Kabupaten Polewali Mandar;
3. **ABDUL WAHAB bin M. CODAI**, bertempat tinggal di Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
4. **TARRARA bin SAHAMAN**;
5. **ACO TANRIGAU bin ABD. AZIZ**;
No. 4 dan 5 bertempat tinggal di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
6. **YOTON PN. SAPI binti PN. AMMA ALI**, bertempat tinggal di Dusun Pasairan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **H. LOKE bin FATTAH**, bertempat tinggal di Dusun Passairang, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
2. **H. HARUNA bin TUNGGUAN PN. LANGGO**, bertempat tinggal di Dusun I Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;



3. **H. ACO ARIPIN bin PN. NGORRO**, bertempat tinggal di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari para Termohon Kasasi;
4. **HJ. YUNDU binti PN. NGORRO**, bertempat tinggal di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
5. **H. AMINUDDIN bin PN. NGORRO**, bertempat tinggal di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1953) semasa hidupnya lima kali beristri yaitu : P. Baco keturunan Pabbuangan Padan (wafat tahun 1920);

1. Perempuan I Deri keturunan Maradia Pusu (wafat tahun 1925);
2. Perempuan I Puluh (wafat tahun 1927);
3. Perempuan Cinan (wafat tahun 1942);
4. Perempuan Yaca (wafat tahun 1960);
5. Perempuan Yaca (wafat tahun 1960);

Bahwa atas perkawinannya dengan P. Baco keturunan Pappuangan Padan melahirkan 1 orang anak yaitu : Geteran bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1954);

Bahwa atas perkawinannya dengan I Deri keturunan Maradia Pusu melahirkan 4 orang anak, yaitu :

1. Tunggau PN. Langgo bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1962);
2. H. Puang Marica bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1950);



3. PN. Ngenresi Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1953);
4. PN. Aji binti Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1968);

Bahwa atas perkawinannya dengan I Pulu melahirkan satu orang anak yakni St. Isa binti Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1957);

Bahwa atas perkawinannya dengan Cinan melahirkan satu orang anak yakni PN. Amma Ali bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1977);

Bahwa atas perkawinannya dengan Yaca melahirkan tiga orang anak yakni :

1. Aco bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1979);
2. Kambicci binti Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1992);
3. Arsad bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1964);

Bahwa Geteran DN. Yaseng bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura, semasa hidupnya dua kali beristri yaitu :

1. Patima (wafat tahun 1965) dengan melahirkan satu orang anak yaitu H. Yanrang DN. Sale bin Geteran DN. Yaseng (wafat tahun 1984). Bahwa Yanrang DN. Sule bin Geteran DN. Yaseng, semasa hidupnya satu kali beristri dengan perempuan Cicci (wafat tahun 1958) dengan melahirkan lima orang anak yakni :

- a. Yeda binti H. Yanrang;
- b. Samia binti H. Yanrang;
- c. Saadia binti H. Yanrang;
- d. Muhda binti H. Yanrang;
- e. Aco bin H. Yanrang;

2. PN. Sapi (wafat tahun 1956) dengan melahirkan dua orang anak yaitu :

- a. H. M. Nur bin Geteran DN. Yasen, semasa hidupnya satu kali beristri yaitu dengan perempuan Jamni, dengan melahirkan tujuh orang anak yaitu :
 - 1) Baja binti H. M. Nur;
 - 2) Hj. Sinar binti H. M. Nur;
 - 3) Manjalis binti H. M. Nur;



- 4) Hasura binti H. M. Nur;
- 5) St. Badaiyyah binti H. M. Nur;
- 6) Sahara binti H. M. Nur;
- 7) Hasanuddin bin H. M. Nur (wafat tahun 1994), semasa hidupnya dua kali beristri yaitu :
 - a) Hadara binti Campaia, dengan melahirkan enam orang anak yaitu :
 - (1). Hamal bin Hasanuddin;
 - (2). Had bin Hasanuddin;
 - (3). Wahida binti Hasanuddin;
 - (4). Hasnah binti Hasanuddin;
 - (5). Hardin bin Hasanuddin;
 - (6). Aco bin Hasanuddin;
 - b) Hari Bulan Daeng Mattajang, dengan melahirkan tiga orang anak yaitu:
 - (1). Burhan bin Hasanuddin;
 - (2). Raman bin Hasanuddin;
 - (3). urdin bin Hasanuddin;
- b. Daramute binti Geteran DN. Yasen (wafat tahun 1977), semasa hidupnya satu kali bersuami yaitu dengan lelaki Abd. Samid Kanna Kalobang (wafat tahun 1965), dengan melahirkan delapan orang anak yaitu :
 - 1) Hasmin binti Abd. Samid Kanna Kalobang;
 - 2) Murmin bin Abd. Samid Kanna Kalobang;
 - 3) Nasaruddin alias Nursu bin Abd. Samid Kanna Kalobang;
 - 4) M. Jahyaddin bin Abd. Samid Kanna Kalobang;
 - 5) Sitti Arafah binti Abd. Samid Kanna Kalobang;
 - 6) Nurbiah binti Abd. Samid Kanna Kalobang;
 - 7) Sundari binti Abd. Samid Kanna Kalobang;
 - 8) Jasman bin Abd. Samid Kanna Kalobang;Bahwa Jahyaddin bin Abd. Samid Kanna Kalobang semasa hidupnya satu kali beristri yaitu dengan perempuan Marasuka, dengan melahirkan empat orang anak yaitu :



1. Samiruddin bin M. Jahyaddin (Penggugat II);
2. Marayadi bin M. Jahyaddin;
3. Masdin bin M. Jahyaddin;
4. Masjaya bin M. Jahyaddin;

Bahwa Sitti Arafah bin Abd. Samid Kanna Kalobang (wafat tahun 1983), semasa hidupnya satu kali bersuami dengan lelaki M. Codai (wafat tahun 1985), dengan melahirkan empat orang anak yaitu :

1. Muhlis bin M. Codai;
2. Abd. Wahab bin M. Codai;
3. Desi binti M. Codai;
4. M. Arsad bin M. Codai;

Bahwa Nurbiah binti Abd. Samid Kanna Kalobang (wafat tahun 1980), semasa hidupnya satu kali bersuami dengan lelaki Sahaman, dengan melahirkan tiga orang anak yaitu :

1. Tarrara bin Sahaman;
2. Aco bin Sahaman;
3. Muhdird bin Sahaman;

Bahwa Sundari binti Abd. Samid Kanna Kalobang (wafat tahun 1982), semasa hidupnya satu kali bersuami dengan lelaki Abd. Aziz (wafat tahun 1983), dengan melahirkan empat orang anak yaitu :

1. Heba binti Abd. Aziz;
2. Ratna binti Abd. Aziz;
3. Hamsah bin Abd. Aziz;
4. Aco Tanrigau bin Abd. Aziz (Penggugat V);

Bahwa Jasman bin Abd. Samid Kanna Kalobang (wafat tahun 1995), semasa hidupnya dua kali beristri, yaitu :

1. Dengan perempuan Naang (cerai hidup), dengan melahirkan lima orang anak yaitu :
 - a. Ma'ma / Masna binti Jasman;
 - b. Cica binti Jasman;
 - c. Aco bin Jasman;
 - d. Nilawati binti Jasman;
 - e. Marlina binti Jasman;



2. Dengan perempuan Jumudia, dengan melahirkan tiga orang anak yaitu :
 - a. Nadrin bin Jasman;
 - b. Adri bin Jasman;
 - c. Muja binti Jasman;

Bahwa Senjata PN. Bua Sabu DN. Yura atas perkawinannya dengan I Deri keturunan Mara'dia Pusu melahirkan empat orang anak yaitu :

1. Tungguan PN. Langgo bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1962);
2. H. Puang Marica bin Senjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1950);
3. PN. Ngenresi bin Senjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1955);
4. PN. Aji binti Senjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1978);

Bahwa Tungguan PN. Langgo bin Senjata PN. Bua Sabu DN. Yura, semasa hidupnya dua kali beristri yaitu :

1. Perkawinannya dengan perempuan PN. Yeni (wafat tahun 1949) dan melahirkan dua orang anak yakni :
 - a. H. Pattah bin Tungguan PN. Langgo (wafat tahun 1987);

Bahwa H. Pattah bin Tungguan PN. Langgo semasa hidupnya satu kali beristri dengan perempuan PN. Sapiri (wafat tahun 2001) dengan melahirkan dua orang anak yaitu :

- 1) H. Loke bin H. Pattah (Tergugat I);
- 2) Ibio binti H. Pattah (wafat tahun 1982), semasa hidupnya satu kali bersuami yaitu dengan lelaki Kaco (wafat tahun)
dengan melahirkan seorang anak yaitu Yasul bin Kaco;

- b. PN. Ngorro bin Tungguan PN. Langgo (wafat tahun 1989);

Bahwa PN. Ngorro binti Tungguan PN. Langgo (wafat tahun 1989), semasa hidupnya satu kali beristri dengan perempuan PN. Memme (wafat tahun 1978), dengan melahirkan empat orang anak yaitu :

- 1) Hj. Sinar binti PN. Ngorro (wafat tahun 2006) dan tidak ada keturunan;
- 2) H. Aco Aripin bin PN. Ngorro (Tergugat III);



3) Hj. Yundu binti PN. Ngorro (Tergugat IV);

4) H. Aminuddin bin PN. Ngorro (Tergugat V);

2. Perkawinannya dengan perempuan PN. Yumu (wafat tahun 1978) dengan melahirkan satu orang anak yaitu H. Haruna bin Tungguan PN. Langgo (Tergugat II);

Bahwa Puan Marica bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1950), semasa hidupnya satu kali beristri yaitu dengan perempuan Suhaeni. Keturunan Pallabuang (wafat tahun 1952) dengan melahirkan tiga orang anak yaitu :

1. Hj. Sitti Alawiah binti Puang Marica (wafat tahun 2007);

2. Hj. Banrin binti Puang Marica (wafat tahun 2006);

3. Kalobang bin Puang Marica (wafat tahun 1967);

Bahwa Hj. Sitti Alawiah binti Puang Marica, semasa hidupnya satu kali bersuami yaitu dengan lelaki Ambali (wafat tahun 1985), dengan melahirkan tujuh orang anak yaitu :

1. Haeriah binti Ambali;

2. Hj. Husna binti Ambali;

3. Mursyid bin Ambali;

4. Faisal bin Ambali;

5. Hj. Rohaniah binti Ambali;

6. Hj. Rosma binti Ambali;

7. Hj. Wardiah binti Ambali;

Bahwa Hj. Banrin binti Puang Marica, semasa hidupnya satu kali bersuami yaitu dengan lelaki Aco Beong (wafat tahun 1986) dengan melahirkan lima orang anak yaitu :

1. Andi Rusli bin Aco Beong;

2. Andi Abdullah bin Aco Beong;

3. Andi Hasanah binti Aco Beong;

4. Hj. Andi Ramlah binti Aco Beong;

5. Andi Sedi bin Aco Beong (wafat tahun 2006);

Bahwa Andi Sedi bin Aco Beong, semasa hidupnya satu kali beristri dengan perempuan I Roca (wafat tahun 2006), dengan melahirkan dua orang anak yaitu :



1. I Ria binti Andi Sedi Aco Beong;
2. I Nia binti Andi Sedi Aco Beong;

Bahwa Kalobang bin Pua Marica semasa hidupnya satu kali beristri yaitu dengan perempuan Sapia (wafat tahun 1995), dengan melahirkan delapan orang anak yaitu:

1. Hj. Asiah binti Kalobang;
2. H. Aco bin Kalobang;
3. Farial bin Kalobang (wafat tahun 1987), dan semasa hidupnya satu kali beristri dengan perempuan Sania binti DN. Juluti dengan melahirkan lima orang anak yaitu:
 - a. Supri bin Farial;
 - b. Wahab bin Farial;
 - c. Paki bin Farial;
 - d. Jupang bin Farial;
 - e. Padli bin Farial;
4. Marajam binti Kalobang;
5. Farida binti Kalobang;
6. Hasanah binti Kalobang;
7. Masnah binti Kalobang;
8. Hj. Muliati binti Kalobang;

Bahwa PN. Ngenresi bin Sanjata PN. Buah Sabu DN. Yura (wafat tahun 1955), semasa hidupnya satu kali beristri dengan perempuan DN. Labbi (wafat tahun 1959), dengan melahirkan satu orang anak yaitu Junge DN. I Sana binti PN. Ngenresi (wafat tahun 1984), semasa hidupnya satu kali bersuami dengan lelaki K.H.M. Dahlan, dengan melahirkan anak yaitu :

1. As'ad alias Sa'ad bin K.H.M. Dahlan;
2. Mas'ud bin K.H.M. Dahlan;
3. Drs. Abd. Hamid bin K.H.M. Dahlan;
4. Abd. Aziz bin K.H.M. Dahlan;
5. Hj. Nurlelah binti K.H.M. Dahlan;
6. Jamaluddin bin K.H.M. Dahlan;

Bahwa PN. Aji binti Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura, semasa hidupnya satu kali bersuami dengan lelaki Daenna Hasan (wafat tahun 1977), dengan melahirkan dua orang anak yaitu :



1. PN. Yenny alias Puan Ngenja binti Daenna Hasan (wafat tahun 1960);

2. PN. Icci binti Daenna Hasan (wafat tahun 1980);

Bahwa PN. Ngennya alias Puang Ngenja binti Daenna Hasan, semasa hidupnya satu kali bersuami yaitu dengan lelaki Aco Pacidai (wafat tahun 1980) dengan melahirkan tiga orang anak yaitu :

1. Nuruman binti Aco Pacidai;
2. Hj. Sanaba binti Aco Pacidai;
3. Hj. Nahriah binti Aco Pacidai;

Bahwa PN. Icci binti Daenna Hasan, semasa hidupnya satu kali bersuami dengan lelaki Aco Pacidai (setelah meninggal dunia saudaranya PN. Yenny binti Daenna Hasan) dengan melahirkan tiga orang anak yaitu :

1. Tajuri bin Aco Pacidai;
2. Muhlis bin Aco Pacidai;
3. Hajarani alias Nani binti Aco Pacidai;

Bahwa Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1927) atas perkawinannya dengan perempuan I Pulu, telah melahirkan satu orang anak yaitu Sitti Isa binti Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1957);

Bahwa Sitti Isa binti Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura, semasa hidupnya satu kali bersuami dengan seorang lelaki yaitu PN. Rabi (wafat tahun 1956), dengan melahirkan lima orang anak Yaitu :

1. Sitti Nur binti PN. Rabi;
2. Muna binti PN. Rabi;
3. Abd. Rasyid bin PN. Rabi (wafat tahun 1985);
4. Mas'ud bin PN. Rabi (wafat tahun 1989);
5. Muis bin PN. Rabi (wafat tahun 1994);

Bahwa Abd. Rasyid bin PN. Rabi, semasa hidupnya satu kali beristri yaitu dengan perempuan Ruhaeda, dengan melahirkan enam orang anak Yaitu :

1. Bahdar bin Abd. Rasyid;
2. Rosdiana binti Abd. Rasyid;



3. Nahar bin Abd. Rasyid;
4. Salawi binti Abd. Rasyid;
5. Mahpu bin Abd. Rasyid;
6. Idhan bin Abd. Rasyid;

Bahwa Mas'ud bin PN. Rabi (wafat tahun 1989), semasa hidupnya satu kali beristri dengan perempuan Suin, dengan melahirkan lima orang anak Yaitu :

1. Dullah bin Mas'ud;
2. Sumariah binti Mas'ud;
3. Rahmatia binti Mas'ud;
4. Arru bin Mas'ud;
5. Cica binti Mas'ud;

Bahwa Muis bin PN. Rabi (wafat tahun 1994), semasa hidupnya satu kali beristri yaitu dengan perempuan Nuruman dengan melahirkan tiga orang anak yaitu :

1. Murada binti Muis;
2. Labai bin Muis;
3. Yamma binti Muis;

Bahwa Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura atas perkawinan dengan Cinan, dengan melahirkan satu orang anak laki-laki yaitu PN. Amma Ali bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1977), dan semasa hidupnya satu kali beristri dengan perempuan Yanggaria (wafat tahun 1986), dengan melahirkan empat orang anak yaitu :

1. Yoton PN. Sapi binti PN. Amma Ali (Penggugat VI);
2. Yabba binti PN. Amma Ali;
3. Kaco bin PN. Amma Ali (wafat tahun 1971);
4. Hj. Napisah binti PN. Amma Ali (wafat tahun 2005);

Bahwa Kaco bin PN. Amma Ali, semasa hidupnya satu kali beristri yaitu dengan perempuan Hj. Rehan, dengan melahirkan enam orang anak yaitu :

1. Mariani binti Kaco (wafat tahun 1998) dan semasa hidupnya satu kali bersuami dengan lelaki Rahim, dengan melahirkan dua orang anak yaitu:



- a. Lija binti Rahim;
- b. Tahmaniah binti Rahim;
2. Hj. Rahman binti Kaco;
3. Hj. Nadi binti Kaco;
4. Isa binti Kaco;
5. Sana binti Kaco;
6. Yuli binti Kaco;

Bahwa Hj. Napisah binti PN. Amma Ali, semasa hidupnya dua kali bersuami yaitu :

1. Dengan lelaki Andi Cangge (wafat tahun 1991), dengan melahirkan satu orang anak yaitu A. Intan binti Andi Cangge;
2. Dengan lelaki Yassi (setelah meninggal Andi Cangge), dengan melahirkan satu orang anak yaitu Mastura binti Yassi;

Bahwa Sajata PN. Bua Sabu DN. Yura atas perkawinannya dengan Yaca (setelah meninggal istri I, II dan III), dengan melahirkan tiga orang anak yaitu :

1. Aco bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1979);
2. Kambicci binti Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1992);
3. Arsad bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1964);

Bahwa Aco bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura, semasa hidupnya satu kali beristri yaitu dengan perempuan Mina (wafat tahun 1978), dengan melahirkan satu orang anak laki-laki yaitu Dullah bin Aco;

Bahwa Kambicci binti Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura, semasa hidupnya dua kali bersuami yaitu :

1. Perkawinannya yang pertama dengan lelaki DN. Sengali (wafat tahun 1947), dengan melahirkan empat orang anak yaitu :
 - a. Isama binti DN. Sengali;
 - b. ST. Raja binti DN. Sengali;
 - c. Cicci binti DN. Sengali;
 - d. Mina binti DN. Sengali (wafat tahun 1968);

Bahwa Mina binti DN. Sengali, semasa hidupnya satu kali bersuami dengan lelaki Hanis (wafat tahun 1989), dengan melahirkan satu orang anak perempuan bernama Nurbiah binti Hanis;



2. Perkawinannya yang kedua (setelah meninggal suami I) yaitu dengan lelaki Tandai (wafat tahun 1959) dengan melahirkan satu orang anak perempuan yaitu Jepa binti Tandai;

Bahwa Arsad bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1964), semasa hidupnya satu kali beristri dengan perempuan Juhaeni DN. Padaulan (wafat tahun 1979), dengan melahirkan enam orang anak yaitu :

1. Jamaruddin bin Arsad (Penggugat I);
2. Husudan alias Suhan binti Arsad;
3. Salma binti Arsad;
4. Parida binti Arsad;
5. I sana binti Arsad;
6. Hasura binti Arsad;

Bahwa Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura, semasa hidupnya tinggal serumah bersama Yaca sebagai pasangan suami istri yang sah dalam pemeliharaan dan perawatan dikala Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura sakit sampai wafat tahun 1935;

Bahwa anak-anak almarhum Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura, semuanya telah meninggal dunia dengan masing-masing meninggalkan keturunan sebagai ahli waris almarhum Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Bahwa oleh karena itu mohon agar pengadilan menetapkan ahli waris almarhum Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura dan besarnya bagian masing-masing ahli waris;

Bahwa semasa hidupnya Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura telah memperoleh harta bawaan masing-masing sebagai berikut :

1. Tanah sawah, seluas kurang lebih 30 Ha. terletak di Desa Lampoko, Desa Lagi-agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 2. Tanah sawah seluas kurang lebih 15 Ha. terletak di Desa Parappe, Dusun Passairang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- Bahwa tanah tersebut di atas kini dalam penguasaan Hj. Loke bin Patta (Tergugat I);



3. Tanah sawah seluas kurang lebih 7 Ha. terletak di Dusun Barasse, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
4. Tanah sawah seluas kurang lebih 6 Ha. terletak di Dusun Passairang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
Bahwa tanah sawah di atas adalah kini dalam penguasaan H. Haruna bin Tungguan (tergugat II).
5. Tanah sawah seluas kurang lebih 12 Ha. terletak di Dusun Passairang, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
Bahwa tanah di atas adalah kini dalam penguasaan H. Aripin bin PN. Ngorro (Tergugat III);

Bahwa tanah sengketa 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut di atas belum menjadi milik (bagian) para Tergugat I, II, III, IV dan V melainkan masih bercampur bagian ahli waris lainnya;

Bahwa untuk menjamin hak-hak para ahli waris untuk menghindari terjadinya penggelapan atau pengalihan hak kepada pihak lain serta untuk menjaga jangan sampai tuntutan ini hampa maka Penggugat mohon agar tanah sengketa 1, 2, 3, 4, dan 5 diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan menyatakan sah dan sebagai jaminan;

Bahwa pemanfaatan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut oleh para Tergugat dan mengolahnya tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka segala akibat yang timbul dikemudian hari adalah menjadi tanggung jawab almarhum Tungguan PN. Langgo anaknya H. Pattah dan PN. Ngorro serta H. Haruna yang saat ini dilanjutkan oleh para Tergugat adalah tidak logis bila dibebankan kepada ahli waris lainnya, karena itu pula mohon agar tanah sawah tanah tersebut yang bukan bagian para Tergugat diserahkan kepada ahli waris lainnya dalam keadaan kosong dan tanpa beban;

Bahwa Tungguan PN. Langgo bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura, semasa hidupnya adalah seorang pemberani dan disegani/ditakuti oleh semua orang didaerahnya termasuk saudara-saudaranya sehingga harta peninggalan almarhum Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura dikuasai



seluruhnya oleh Tunggau PN. Langgo bin Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura dan sampai sekarang diteruskan oleh para Tergugat;

Bahwa pada tahun 1969 Penggugat I, berangkat ke Toli-Toli Sulawesi tengah dengan maksud mencari nafkah dan kemudian kembali ke Campalagian, Polewali Mandar pada tahun 2001 (selama 32 tahun) lalu para Penggugat sepakat untuk menghubungi para Tergugat agar harta warisan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, dan 5 diselesaikan secara damai atas dasar kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa terakhir pada tanggal 15 Maret dan tanggal 23 Maret 2007 atas upaya para Penggugat melalui bapak Drs. Syahrudin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menemui para Tergugat di rumahnya masing-masing dengan maksud untuk melakukan upaya agar Penggugat dengan Tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan dengan dasar kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Polewali memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (conserveoir beslag) atas tanah sengketa 1, 2, 3, 4, dan 5 menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menetapkan ahli waris adalah ahli waris almarhum Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura serta besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa :
 1. Tanah sawah, seluas kurang lebih 30 Ha. terletak di Desa Lampoko, Dusun Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara :
 - Berbatas tanah sawah Imam Lagi-Agi;
 - Berbatas tanah sawah Yandau;
 - Berbatas saluran air dan tanah Mara'dia Tomadio/Campalagian;



- Berbatas tanah sawah Kandiri Wanna Mida;
 - Sebelah Timur :
 - Berbatas saluran air/pembuangan air dan tanah sawah PN. Bua Sabu DN. Yura yang dikuasai H. Haruna;
 - Sebelah Selatan :
 - Saluran air dan tanah sawah PN. Raman;
 - Sebelah Barat :
 - Berbatas tanah sawah Pappuangan/Abbana Sipa;
 - Berbatas tanah sawah H. Sudda;
 - Berbatas tanah sawah Imam Lagi-Agi;
2. Tanah sawah seluas kurang lebih 15 Ha. terletak di Desa Parappe, Dusun Passairang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara:
 - Berbatas saluran air dan tanah sawah PN. Bua Sabu DN. Yura yang dikuasai H. Loke bin Patta;
 - Sebelah Timur:
 - Berbatas saluran air dan tanah sawah PN. Raman;
 - Berbatas tanah sawah Hidayah;
 - Berbatas tanah sawah Hj. Sanaba;
 - Sebelah Selatan :
 - Berbatas saluran air dan tanah sawah Da'u;
 - Berbatas tanah sawah PN. Dara/Hj. Sanaba;
 - Sebelah Barat Berbatas jalan tani dan tanah sawah PN. Dara/Hj. Sanaba;
- Bahwa tanah tersebut kini dalam penguasaan Hj. Loke bin Patta (Tergugat I);
3. Tanah sawah seluas kurang lebih 7 Ha. terletak di Desa Katumbangan, Dusun Barasse, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara :
 - Berbatas tanah sawah DN. Muin/Labasan;
 - Berbatas tanah sawah H. Baddu;



- Sebelah Timur:
 - Berbatas tanah sawah Masa;
 - Berbatas tanah Diris;
 - Sebelah Selatan :
 - Berbatas Desa Parappe, Dusun Pasairang/tanah sawah PN. Bua Sabu DN. Yura, yang dikuasai H. Hasan;
 - Sebelah Barat :
 - Berbatas saluran air/pembuangan air dan tanah sawah PN. Bua Sabu DN. Yura, yang dikuasai H. Loke bin Patta;
4. Tanah sawah seluas kurang lebih 6 Ha. terletak di Desa Parappe, Dusun Passairang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara :
 - Tanah sawah PN. Bua Sabu DN.Yura yang dikuasai H. Haruna/batas Desa Katumbangan;
 - Sebelah Timur:
 - Berbatas tanah sawah Janas/Ampo Iccu;
 - Berbatas tanah sawah Hj. Kamin;
 - Sebelah Selatan:
 - Berbatas tanah kebun kelapa PN. Raman;
 - Berbatas tanah kebun kelapa H. Loke Patta;
 - Sebelah Barat:
 - Berbatas saluran air/pembuangan air;
- Bahwa tanah sawah di atas adalah kini dalam penguasaan H. Haruna bin Tunggau (Tergugat II);
5. Tanah sawah seluas kurang lebih 12 Ha. terletak di Desa Parappe, Dusun Passairang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan bata -batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara:
 - Berbatas tanah PN. Dara/Hj. Sanaba;
 - Sebelah Timur:
 - Berbatas saluran air pembuangan air;
 - Sebelah Selatan:
 - Berbatas tanah lokasi perumahan;



- DN. Sitti Daya/Alimuddin;
- PN. Yuseng, -. Pua Laoling;
- Tanah kebun kelapa Yatong;
- Sebelah Barat :
 - Berbatas jalan tani;

Bahwa tanah di atas adalah kini dalam penguasaan H. Aco Aripin bin PN. Ngorro (Tergugat III);

6. Menghukum para Tergugat untuk mengadakan pembagian dan memisahkan atas harta peninggalan tersebut menurut bagian yang telah ditentukan;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan yang bukan bagiannya kepada ahli waris yang berhak lainnya dalam keadaan kosong dan tanpa beban;
8. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verzet atau banding;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Sanjata P. Bua Sabu DN. Yura (wafat tahun 1935), padahal beliau wafat pada tahun 1927, semasa hidupnya lima kali beristri yaitu :

1. Perempuan P. Baco keturunan Pappuangan Padang (wafat tahun 1920);
2. Perempuan I Deri keturunan Maradia (wafat tahun 1925);
3. Perempuan I Puluh (wafat tahun 1927);



4. Perempuan Cinan (wafat tahun 1942);
5. Perempuan Yaca (wafat tahun 1960);

Bahwa atas perkawinannya dengan P. Baco keturunan Pappuangan Padang melahirkan seorang anak yaitu Geteran DN. Yasen bin Sanjata (wafat tahun 1954). Padahal menurut keterangan Silsilah keturunan Sanjata PN. Bua Sabu yang dibuat sendiri oleh Penggugat I di hadapan tokoh adat dan pemerintah Kecamatan Campalagian, bahwa Geteran DN. Yasen adalah keturunan kelahiran dari pernikahan istri kedua Sanjata PN. Buasabu;

Bahwa atas perkawinannya dengan I Deri keturunan dari Maradia Pusu melahirkan 4 (empat) orang anak yakni :

1. Tungguan PN. Langgo bin Sanjata (wafat tahun 1962);
2. H. Puang Marica bin Sanjata (wafat tahun 1950);
3. PN. Ngenrcsi bin Sanjata (wafat tahun 1953), sesungguhnya beliau wafat tahun 1955;
4. Dari Puang Aji binti Sanjata wafat tahun 1968, sesungguhnya beliau wafat tahun 1979. Padahal menurut Silsilah keturunan Sanjata PN. Bua Sabu DN. Yura yang dibuat sendiri oleh penggugat dihadapan pemerintah Kecamatan Campalagian, menunjukan atas pernikahannya dengan I Deri sebagai istri ke II, melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Tungguan PN. Langgo bin Sanjata, wafat tahun 1962;
 - b. H. PN. Marica bin Sanjata, wafat tahun 1950, padahal beliau wafat tahun 1928;
 - c. Dari PN. (Puang Aji) binti Sanjata wafat tahun 1968, padahal beliau wafat tahun 1979;
 - d. Ngenresi bin Sanjata wafat tahun 1953, sedangkan beliau wafat tahun 1955. Dan sesungguhnya dilahirkan dengan perempuan I Deri satu keturunan dari pernikahan ke 2 (dua) Sanjata PN. Buasabu DN. Yura, maka stambul silah-silah keturunan Sanjata PN. Buasabu yang dibuat oleh Penggugat untuk menjembatangi dalil-dalil gugatan Penggugat, itu dinyatakan cacat hukum, atau batal demi hukum;



Bahwa atas perkawinan dengan I Puluh melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu St. Isah binti Sanjata, wafat tahun 1957, padahal beliau meninggal tahun 1951;

Bahwa atas perkawinannya dengan Cinan melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu PN. Amma Ali bin Sanjata, wafat tahun 1977, padahal nama sebenarnya oleh beliau, Pailing/alias PN. Amma Ali;

Bahwa atas perkawinannya dengan Yaca melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Aco/Alias P. Sama bin Sanjata wafat tahun 1979;
2. Kambici binti Sanjata, wafat tahun 1992;
3. Arsyad bin Sanjata wafat tahun 1964;

Bahwa Geteran bin Sanjata PN. Buasabu DN. Yura, semasa hidupnya 2 (dua) kali beristri yaitu :

1. Fatimah (wafat tahun 1965) dengan melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu H. Yanrang DN. Saleh bin Geteran DN. Yasen, wafat tahun 1984. Bahwa H. Yanrang DN. Saleh bin Geteran, semasa hidupnya 1 (satu) kali beristri, padahal beliau 2 (dua) kali beristri yaitu :
 - a. Dengan perempuan (istri pertama wafat tahun 1958) dan melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Yani binti Yanrang DN. Saleh);
 - b. Dengan perempuan Cicci (wafat tahun 1978) dengan melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :
 - 1) Yeda binti H. Yanrang;
 - 2) Samia binti H. Yanrang;
 - 3) Sa'adia binti H. Yanrang;
 - 4) Muhda binti H. Yanrang;
 - 5) Aco bin H. Yanrang;

2. PN. Sapi, wafat tahun 1956, dengan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

H. M. Nur Bin Geteran dan Daramute Binti Geteran, dan tentang keturunan Geteran dari istri kedua PN. Sapi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perbedaan persepsi;



Bahwa Sanjata PN. Buasabu DN. Yura atas perkawinannya dengan I Deri keturunan Maradia Pusu melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Tungguan PN. Langgo bin Sanjata PN. Buasabu DN. Yura (wafat tahun 1962);
2. H. Puang Marica bin Sanjata PN. Langgo DN. Yura (wafat tahun 1950), padahal beliau wafat tahun 1928;
3. PN. Ngenresi bin Sanjata PN. Buasabu DN. Yura (wafat tahun 1955);
4. Dari Puang (Puang Aji) binti Sanjata PN. Buasabu DN Yura (wafat tahun 1978) padahal beliau wafat tahun 1979;

Bahwa Tungguan PN. Langgo Bin Sanjata PN. Buasabu DN. Yura, semasa hidupnya 2 (dua) kali beristri dengan perempuan Yeni (wafat tahun) dengan melahirkan dua orang anak yaitu :

1. H. Fatta bin Tungguan PN. Langgo (wafat tahun 1987), padahal beliau wafat tahun 1988;
2. PN. Ngorro bin Tungguan PN. Langgo (wafat tahun 1989);

Bahwa H. Fatta bin Tungguan PN. Langgo, semasa hidupnya 1 (satu) kali beristri, padahal beliau 2 (dua) kali beristri yaitu :

1. Hj. Bandring binti Marica (wafat tahun 2006);
2. PN. Sapiri (wafat tahun 2001);

Dengan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. H. Muhammad Ali/alias H. Loke bin H. Fatta (selaku Tergugat I);
2. ST. Badariah alias PN. Bio binti H, Fatta (wafat tahun 1982), padahal beliau wafat Desember tahun 1987, dengan melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Samsul Bahri BIN Abd. Kadir;

Bahwa PN. Ngorro bin Tungguan PN. Langgo (wafat tahun 1989) padahal beliau wafat tahun 1994. Semasa hidupnya 1 (satu) kali beristri dengan perempuan PN. Meme (wafat pada tahun 1978) padahal beliau (wafat pada tanggal 16 November tahun 1983) dengan melahirkan empat orang anak yaitu :

1. HJ. Sinar binti PN. Ngorro (wafat tahun 2006), dan tidak ada anak (keturunan);
2. H. Aco Arifin bin PN. Ngorro, padahal nama jelasnya H. Andi Arifin/alias PN. Ngorro (selaku tergugat III);



3. Hj. Yundu binti PN. Ngorro, padahal nama jelasnya Hj. Nurliah binti PN. Ngorro (selaku tergugat IV);

Perkawinan dengan istri kedua perempuan PN. Yumu (wafat tahun 1978) padahal dengan perempuan Surunnia/alias PN. Yumu binti Lau (wafat pada tanggal 23 Juli 1990) dengan melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu H. Haruna bin Tungguan PN. Langgo (selaku Tergugat II). Dengan memperhatikan gugatan para Penggugat sangat kabur karena wafatnya keturunan dan nama yang digugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna, atau batal demi hukum;

Bahwa Arsyad bin Sanjata PN. Buasabu DN Yura (wafat tahun 1964), semasa hidupnya 1 (satu) kali beristri dengan perempuan Juhaeni DN. Padaulan (wafat tahun 1979) dengan melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :

1. Jamaruddin bin Arsyad (selaku Penggugat I);
2. Husuddan/alias Suhan binti Arsyad;
3. Salma binti Arsyad;
4. Parida binti Arsyad;
5. Isana binti Arsyad;
6. Hasura binti Arsyad;

Bahwa dengan demikian para Tergugat tidak terlalu menanggapi dalam uraian pokok-pokok bahasan tentang uraian turunan Sanjata PN. Buasabu DN. Yura yang tidak terlibat selaku Penggugat atau Tergugat dalam perkara ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Bahwa Penggugat I sekarang bertempat tinggal di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, sedangkan dalam gugatan perkara ini bertempat tinggal di Dusun Lagi-Agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, perubahan alamat tempat tinggal tersebut, jelas mempengaruhi terhadap orang lain dan peristiwa hukum mengenai diri seseorang yang tidak jelas tempat tinggalnya;

Bahwa mestinya bukan cuma ahli waris almarhum Tungguan PN. Langgo yang digugat oleh Penggugat, sebab aliran sumber tanah obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini 1 (satu) sumber tanah yang dikuasai oleh :



1. Ahli waris almarhum Puang Marica;
2. Ahli waris almarhum Tongai Daenna Petti;
3. Ahli waris almarhum PN. Yeda;
4. Ahli waris almarhum Badina;

Dari hal tersebut maka amatlah jelas bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa mengenai pembagian tanah warisan almarhum Sanjata PN. Buasabu, karena tanah persawahan yang dikuasai oleh ahli waris Tungguan PN. Langgo bukan bersumber dari tanah warisan peninggalan almarhum Sanjata PN. Buasabu, melainkan tanah hutan belukar yang dibuka sendiri oleh almarhum Tungguan PN. Langgo pada tahun 1925;

Bahwa atas persetujuan dari tantenya almarhum Yura Daenna Rannuang yang menjadi bagian oleh almarhum Tungguan PN. Langgo yang diwarisi oleh para ahli warisnya dan dikuasai sampai saat ini;

Bahwa gugatan para Penggugat masih mendukung objek kabur, karena batas objek dalam gugatan diuraikan seluas + 30 Ha terletak di Lagi - Agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya sebagaimana dalam eksepsi;

- Padahal tanah sawah yang di kuasai Tergugat I hanya seluas + 23 Ha, terletak di Lagi-Agi, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian dengan batas-batas sebagaimana dalam eksepsi;

Bahwa gugatan pada petitum poin 2 (dua) tanah sawah + 15 Ha, terletak di Dusun Passairang, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya sebagaimana dalam eksepsi;

- Padahal tanah sawah yang di kuasai oleh Tergugat I seluas + 10 Ha, dengan batas-batas sebagaimana dalam eksepsi;

Bahwa gugatan obyek sengketa pada petitum poin 3 (tiga) tanah sawah seluas \pm 7 Ha., terletak di Dusun Barasse, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam eksepsi;



- Padahal tanah sawah yang dikuasai Tergugat III ± 15 Ha. dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam eksepsi;
- Padahal tanah sawah yang dikuasai oleh tergugat II ± 7 Ha. dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam eksepsi;

Bahwa gugatan obyek sengketa pada petitem point 4 (empat) tanah sawah seluas ± 6 Ha., terletak di Dusun Passairang, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam eksepsi;

Bahwa dengan hal-hal seperti tersebut di atas, maka jelas kekaburan obyek yang digugat oleh Penggugat, karena batas yang ditunjuk Penggugat, para Tergugat tidak menguasainya. Oleh karena itu beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, atau dibatalkan, atau batal demi hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Polewali telah menjatuhkan putusan No. 52/Pdt.G/2008/PA.Pol, tanggal 2 September 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1429 H. yang amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.056.000.- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 12/Pdt/2009/PTA.Mks., tanggal 24 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali No. 52/Pdt.G/2008/PA.Pol., tanggal 02 September 2008 M. bertepatan dengan 2 Ramadhan 1429 H;



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.056.000.- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp 89.000.- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 21 April 2009, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 12/Pdt/2009/PTA.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Mei 2009;

Bahwa setelah itu para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 6 Mei 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/ para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah memberikan pertimbangan bahwa gugatan para



Penggugat kurang pihak karena ahli waris almarhum PN Marica, ahli waris almarhum Tongai DN Petti, ahli waris almarhum PN Yeda, ahli waris almarhum DN Parrang dan ahli waris almarhum Badinah tidak ditarik sebagai Tergugat yang mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal. Pertimbangan tersebut sangat keliru karena syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Bahwa mana mungkin para Penggugat akan menggugat kepada orang yang tidak menguasai obyek sengketa. Inikan sangat tidak masuk akal dan sangat bertentangan syarat materil suatu gugatan apabila menuntut orang yang tidak menguasai obyek sengketa, lagi pula sepanjang perkara perdata ini mereka tidak pernah menguasai harta peninggalan almarhum Sanjata PN. Buasabu DN. Yura yang menjadi obyek sengketa dan lagi pula sepanjang perkara ini mereka tidak merugikan kepentingan hukum dari para Penggugat dalam kasasi;

2. Bahwa menurut hukum syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak, (vide putusan MA-RI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958). Berdasarkan putusan MA-RI tersebut, maka sangat patut dan beralasan hukum para Penggugat untuk tidak menarik mereka sebagai para Tergugat-Tergugat di dalam perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan azas acara perdata, para Penggugat diberikan wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (vide putusan MA-RI No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30



Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **JAMARUDDIN BIN ARSAD, dkk.** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. JAMARUDDIN bin ARSAD; 2. SAMIRUDDIN BIN M. JAHYADDIN; 3. ABDUL WAHAB bin M. CODAI; 4. TARRARA BIN SAHAMAN; 5. ACO TANRIGAU bin ABD. AZIZ; dan 6. YOTON PN. SAPI binti PN. AMMA ALI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **30 Oktober 2009**, dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp 6.000.-
2. Redaksi	Rp 5.000.-
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000.-
Jumlah	Rp 500.000.-

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 447 K/AG/2009



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Mukhtar Zamzami, SH,M.H. Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH,MH.

ttd

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

K e t u a,

ttd

Biaya Kasasi :

4. Meterai	Rp 6.000.-
5. Redaksi	Rp 5.000.-
6. Administrasi Kasasi	Rp 489.000.-
Jumlah	Rp 500.000.-

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum
NIP. 150169538.-